

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan industrinya telah menjadi andalan dalam perekonomian karena kelapa sawit menjadi salah satu sumber penghasil devisa dari ekspor sektor pertanian. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah, sebagai sumber penting dalam pengentasan kemiskinan melalui usaha budidaya dan pengolahan hilirnya. Usaha budidaya kelapa sawit memberikan pendapatan yang dapat diandalkan bagi sebagian besar penduduk miskin pedesaan di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Lapangan pekerjaan yang dapat disediakan dari sub sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia berpotensi mencapai lebih dari 6 juta sehingga menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat (Sudradjat 2020).

Indonesia pada tahun 2019 menjadi negara dengan areal kelapa sawit terluas di dunia mencapai 14,45 juta hektar dengan 3,22% areal tanaman kelapa sawit fase pembibitan, 4,76% areal tanaman kelapa sawit belum menghasilkan, dan 80,01% areal tanaman kelapa sawit menghasilkan. Indonesia juga menjadi negara produsen minyak sawit mentah terbanyak di dunia yang menghasilkan 47,1 juta ton *Crude Palm Oil* (CPO) per tahun (Ditjenbun 2021). Produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai $3.732 \text{ kg}^{-1} \text{ ha}^{-1} \text{ tahun}^{-1}$ CPO pada tahun 2020 (BPS 2021).

Peningkatan penggunaan lahan dalam penanaman tanaman kelapa sawit harus dipertahankan dengan cara melakukan pemeliharaan terhadap kebun kelapa sawit. Salah satu pemeliharaan terhadap tanaman kelapa sawit yaitu dengan cara pengendalian hama tanaman kelapa sawit yang tepat. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit dikelompokkan menjadi dua fase, yaitu pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM) dan pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM). Pemeliharaan TM kelapa sawit dilakukan setelah pekerjaan pemeliharaan tanaman kelapa sawit melewati fase TBM. Pemeliharaan TM kelapa sawit dimulai saat tanaman kelapa sawit siap dipanen pada umur 30-36 bulan setelah penanaman. Tanaman berproduksi optimal jika dipelihara dengan baik. Pemeliharaan pada tanaman menghasilkan (TM) meliputi pengendalian gulma, penunasan pelepah, pengendalian hama penyakit, konservasi tanah dan air, pemupukan serta pemeliharaan jalan (Sutarta *et al.* 2006).

Hama tanaman didefinisikan sebagai binatang yang memakan tanaman dan menyebabkan kerugian secara ekonomis. Sebagian besar hama kelapa sawit tergolong ke dalam kelas insekta (Arnita 2017). Sistem peringatan dini (SPD) atau *early warning system* (EWS) dapat diterapkan untuk mengetahui secara dini serangan hama pada tanaman kelapa sawit. EWS akan sangat bermanfaat bagi ekosistem tanaman kelapa sawit yang monokultur, karena sangat rentan dengan *outbreak*. EWS merupakan suatu sistem pengawasan terhadap perkembangan populasi hama sebelum hama tersebut mencapai padat populasi yang dapat menimbulkan tingkat luka ekonomis (*economic injury level*) (Susanto *et al.* 2012).

Pengendalian hama harus diperhatikan dalam budidaya kelapa sawit. Akibat yang ditimbulkan sangat besar, seperti penurunan produksi bahkan kematian tanaman (Pramana 2016). Oleh karena itu pengendalian hama harus tepat sasaran dan dilakukan dengan prosedur yang baik dan benar. Tindakan pengendalian itu





diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit (Lisa dan Irsan 2018).

1.2 Tujuan

Secara umum praktik kerja lapangan bertujuan agar mahasiswa mampu mengelola perkebunan kelapa sawit, menjadi calon Asisten yang kompeten serta mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi di masa yang akan datang dengan baik.

Secara khusus praktik kerja lapangan bertujuan agar mahasiswa memahami secara detail tentang pengendalian hama kelapa sawit terutama pada tanaman belum menghasilkan. Kemudian dapat menganalisis setiap kegiatan pengendalian hama kelapa sawit dari parameter tertentu. Pengalaman saat praktik kerja lapangan dapat dijadikan pegangan untuk prospek kerja kedepannya.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.